



PUTUSAN  
Nomor 158/Pdt.G/2024/PA.Stn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA SENTANI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat kumulasi Kuasa Asuh Anak (*Hadhanah*) antara:

**PENGUGAT**, NIK.XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Abepura, 11 April 2001, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di, Kabupaten Jayapura, , **dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email [XXXXXXXX@gmail.com](mailto:XXXXXXXX@gmail.com)**, sebagai Pengugat;

Lawan

**TERGUGAT** NIK.XXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Jayapura, 14 Desember 1999, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana Hukum, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di Kabupaten Jayapura, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Setelah mendengar keterangan Pengugat;  
Setelah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani dengan register perkara Nomor 158/Pdt.G/2024/PA.Stn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Sabtu, tanggal 20 Februari 2021 M, bertepatan dengan 8 Rajab 1442 H, yang

Hal. 1 dari 19 Putusan. Nomor 158/Pdt.G/2024/PA.Stn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatat oleh KUA Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXX, tanggal 19 Februari 2021;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat Kabupaten Jayapura selama kurang lebih 3 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah keluarga Penggugat di Distrik Sentani selama kurang lebih 2 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Kontrakan di Pos 7 Sentani dan menjadi tempat kediaman bersama terakhir;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikarunia 1 (satu) orang anak, yang bernama **ANAK PENGGUGAT-TERGUGAT**, Sentani, 18 Juli 2021, umur 3 tahun, anak tersebut sekarang berada pada asuhan Orang Tua Tergugat;

4. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mengalami keretakan dengan adanya perselisihan dan pertengkaran dari awal pernikahan, dikarenakan:

a. Tergugat sering melakukan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) kepada Penggugat dengan cara memukul, mencekik, dan sering melontarkan kata-kata kasar;

b. Tergugat tidak menyukai orang tua Penggugat;

c. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Agustus tahun 2024, yang dikarenakan sikap dan perilaku Tergugat tidak berubah dan Tergugat kembali menjalin hubungan asmara dengan mantan pacar Tergugat, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi menjalin hubungan rumah tangga dengan Tergugat dan Penggugat memilih untuk bercerai dengan Tergugat, dan pada akhir bulan Oktober tahun 2024, diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan suami istri hingga sekarang;

6. Bahwa saat terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, pihak keluarga Tergugat telah ada upaya untuk menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

7. Bahwa oleh karena anak yang bernama **ANAK PENGGUGAT-TERGUGAT**, Sentani, 18 Juli 2021, umur 3 tahun tersebut masih di bawah

Hal. 2 dari 19 Putusan. Nomor 158/Pdt.G/2024/PA.Stn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur maka Penggugat memohon untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak-anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

8. Bahwa Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan jika perceraian menjadi alternatif terbaik mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Tergugat;

9. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku

- Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sentani segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain su'gra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama **ANAK PENGUGAT-TERGUGAT**, Sentani, 18 Juli 2021, umur 3 tahun, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak-anak tersebut;
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

## Subsider:

Dan atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pemeriksaan terhadap perkara *a quo* dilaksanakan oleh Hakim Tunggal dalam persidangan, sebagaimana Penetapan tertanggal 25 November 2024 yang didalamnya terdapat pertimbangan terkait pemberian Izin sidang dengan Hakim Tunggal;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan,

Hal. 3 dari 19 Putusan. Nomor 158/Pdt.G/2024/PA.Stn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 158/Pdt.G/2024/PA.Stn tertanggal 26 November 2024 dan 10 Desember 2024, yang dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, Penggugat menyerahkan Kartu Identitas kemudian diverifikasi oleh Hakim ternyata memiliki kecocokan dengan Identitas yang tertera dalam Surat Gugatan;

Bahwa Hakim telah berupaya melakukan upaya damai dengan cara menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahannya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

## o **Bukti Surat:**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXX tanggal 14 November 2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari yang dikeluarkan oleh KUA Sentani Kabupaten Jayapura Provinsi P A P U A, Nomor XXXXXX Tanggal 19 Februari 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Hal. 4 dari 19 Putusan. Nomor 158/Pdt.G/2024/PA.Stn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran NIK XXXXX tanggal 19 Januari 2023 atas nama ANAK PENGUGAT-TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

## - **Bukti Saksi**

1. **SAKSI I**, umur 56, tanggal lahir 29 Juli 1968, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan TNI, tempat kediaman di, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, dibawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Paman Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK PENGUGAT-TERGUGAT, umur ±3 tahun;
- Bahwa Penggugat-Tergugat tinggal bersama di rumah Orang tua Tergugat di Kampung Sereh;
- Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat-Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat secara langsung Penggugat-Tergugat bertengkar/cek-cok mulut yang disertai kekerasan, dimana Penggugat dipukul oleh Tergugat sekitar bulan Agustus 2024 dirumah saksi;
- Bahwa selain kejadian bulan Agustus 2024 dirumah saksi tersebut, saksi sering mendapatkan informasi jika hal tersebut sering dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama dan Tergugat sejak Agustus 2024, dan sejak saat itu kedua telah berpisah tempat tinggal serta tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan/posisi dari anak Penggugat-Tergugat setelah Penggugat-Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

Hal. 5 dari 19 Putusan. Nomor 158/Pdt.G/2024/PA.Stn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat memiliki sifat tanggung jawab, penyayang dan tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anaknya;

2. **SAKSI 2**, umur 19, tanggal lahir 30 Januari 2005, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Provinsi Papua, dibawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Adik Kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT-TERGUGAT, umur 3 tahun;
- Bahwa Penggugat-Tergugat tinggal bersama di rumah Orang tua Tergugat di Kampung Sereh;
- Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat-Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung Penggugat-Tergugat bertengkar/cek-cok mulut, namun Penggugat sering bercerita tentang kondisi rumah tangganya kepada saksi dimana Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat sejak awal pernikahan ataupun Penggugat sering direndahkan, dipukul ataupun dimaki-maki (*bahasa kasar*) oleh Tergugat;
- Bahwa saksi juga pernah mendengar, ketika Tergugat memaki-maki (*bahasa kasar*) Penggugat melalui panggilan telpon;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama dan Tergugat sejak Agustus 2024, dan sejak saat itu kedua telah berpisah tempat tinggal serta tidak rukun lagi;
- Bahwa setelah Penggugat-Tergugat berpisah tempat tinggal anak Penggugat-Tergugat dibawa/tinggal bersama orang tua Tergugat;
- Bahwa pada bulan Oktober 2024 & November 2024 Penggugat hendak menjenguk anaknya, namun dilarang oleh orang tua Tergugat sehingga Penggugat tidak bisa bertemu dengan anaknya;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

Hal. 6 dari 19 Putusan. Nomor 158/Pdt.G/2024/PA.Stn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat memiliki sifat tanggung jawab, penyayang dan tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anaknya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa perkara ini disidangkan dengan hakim tunggal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 102/KMA/HK.05/03/2019 tentang Dispensasi/Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Sentani

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah, dan ternyata pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 158/Pdt.G/2024/PA.Stn tertanggal 26 November 2024 dan 10 Desember 2024. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg *juncto* telah cukup alasan bagi Hakim untuk memeriksa serta memutus perkara *a quo* tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Hal. 7 dari 19 Putusan. Nomor 158/Pdt.G/2024/PA.Stn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya melakukan upaya damai dalam tiap tahapan persidangan dengan cara menasehati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ternyata tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan setiap perkara perdata harus dimediasi, akan tetapi oleh karena hanya satu pihak yang hadir di persidangan maka upaya mediasi tidak bisa dilakukan;

**Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok gugatan Penggugat adalah

1. Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat -Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan diantaranya karena Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat seperti memukul, mencekik ataupun Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, hingga akhirnya sejak Oktober 2024 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan setelahnya keduanya (Penggugat-Tergugat) tidak lagi tinggal bersama ataupun tidak lagi menjalankan hak-kewajibannya sebagaimana layaknya pasangan suami-isteri pada umumnya, olehnya Penggugat mohon agar dapat dijatuhkannya talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap dirinya/Penggugat (PENGGUGAT);

Hal. 8 dari 19 Putusan. Nomor 158/Pdt.G/2024/PA.Stn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa oleh karena anak yang bernama **ANAK PENGUGAT-TERGUGAT**, Sentani 18 Juli 2021, umur 3 tahun dan masih dibawah umur, maka Penggugat memohon untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan/penambahan dalil-dalil posita dalam gugatan Penggugat menurut Hakim tidaklah menjadikan perubahan pada materi pokok gugatan, oleh karena itu perubahan tersebut tidaklah melanggar ketentuan pasal 127 Rv;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang telah tidak hadir di persidangan dapat dinilai bahwa Tergugat tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian dalil gugatan Penggugat tersebut benar adanya;

Menimbang, bahwa pertimbangan hakim tersebut merujuk pada pendapat ahli fiqih (ahli hukum Islam) dalam Kitab *Ahkamul Qur'an* Juz II halaman 405 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim, yang berbunyi:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب

فهو ظالم لاحق له

Artinya : *"Barang siapa dipanggil oleh Hakim tetapi tidak menghadap di persidangan, maka ia telah berbuat zalim, sehingga hak jawabnya menjadi gugur"* .

Menimbang, bahwa atas ketidak hadiran Tergugat di persidangan, Hakim berpendapat Tergugat tidak ingin membantah, maka dalil-dalil gugatan Penggugat secara murni dan bulat (*full confession*) harus dianggap sebagai fakta tetap (*vastande feiten*);

Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim tersebut didasarkan pada Hadis Nabi Muhammad SAW yang menyatakan:

البينة على المدعى واليمين على

من أنكر

Artinya: *"Pembuktian dibebankan kepada penggugat sedang sumpah dibebankan atas orang yang ingkar"*. (H.R. Baihaqi);

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir oleh karena perkara ini adalah mengenai perceraian maka kepada Penggugat dibebani pembuktian

Hal. 9 dari 19 Putusan. Nomor 158/Pdt.G/2024/PA.Stn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Pasal 283 RBg *juncto* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 184 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, untuk itu Penggugat telah mengajukan bukti surat dan bukti saksi ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat (P.1, P.2, dan P.3,) serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah. Dan terhadap bukti tersebut Hakim mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, dan P.3, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan pasal 285 RBg. jo. pasal 1870 KUH Perdata, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini dan akan dipertimbangkan yang ada relevansinya terkait perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dapat membuktikan identitas Penggugat sebagaimana identitas yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat, juga membuktikan bahwa Penggugat sekarang beragama Islam serta berdomisili di wilayah hukum dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Sentani, maka Pengadilan Agama Sentani berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, dan P.3 maka terbukti Penggugat -Tergugat adalah pasangan suami sah yang telah melangsungkan pernikahan sejak tanggal 20 Februari 2021 yang pencatatan pernikahannya dilakukan di KUA Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, dan dalam ikatan pernikahan tersebut Penggugat-Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK PENGUGAT-TERGUGAT, lahir di Sentani 18 Juli 2021;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan juga menghadirkan alat bukti saksi yang sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg, yang keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara.

Hal. 10 dari 19 Putusan. Nomor 158/Pdt.G/2024/PA.Stn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari segi materi kesaksian saksi-saksi Penggugat tersebut dihadapan sidang, terkait permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Pengugat hanyalah saksi yang bernama **SAKSI 1** yang pernah sekali melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, adapun saksi lainnya hanyalah mengetahui berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Penggugat ataupun informasi orang lain tentang masalah dalam rumah tangga Penggugat-Tergugat, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat dikategorikan sebagai *testimonium de auditu* sehingga secara materiil kualitas kesaksiannya mengenai perselisihan dan pertengkaran maupun penyebabnya tidak memenuhi batas minimal alat bukti;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut diatas hakim berpendapat bahwa saksi dalam kategori *Testimonium de auditu* dapat saja diterapkan secara eksepsional khususnya dalam kasus perceraian dan pula perkara perceraian adalah perkara yang rumit, gaya hidup yang individualitis, acuh tak acuh dengan lingkungan sekitar, hidup jauh dari keluarga dan tenggelam dengan kesibukan masing-masing, dan suami istri tidak ingin pertengkarnya diketahui oleh orang lain, karena merasa hal tersebut adalah rahasia dan menjadi aib dalam keluarga, sehingga membuat sukarnya menemukan saksi yang tidak tergolong kesaksian *testimonium de auditu*, oleh karenanya perkara perceraian pada dasarnya adalah perkara *personel recht* (berhubungan dengan orang) sehingga persoalan yang jamak terjadi sekarang ini adalah sulitnya menemukan saksi - saksi yang benar - benar melihat dan mendengar langsung dalam hal pembuktian adanya unsur-unsur yang menunjukkan adanya keretakan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa meskipun demikian sebagian keterangan kesaksian yang diberikan oleh saksi-saksi Penggugat, Hakim tetap menilai dan telah menelaahnya secara rasional dan objektif dan dikaitkan dengan kondisi riil atas keterangan Penggugat yakni : a). saksi Penggugat tersebut mengetahui kalau Penggugat-Tergugat tidak rukun lagi sering berselisih dan bertengkar disertai dengan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat; b). Telah terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat-Tergugat ± sejak Agustus 2024, olehnya keterangan saksi-saksi tersebut yang saling bersesuaian satu sama lain tersebut sepanjang mengenai hubungan Penggugat

Hal. 11 dari 19 Putusan. Nomor 158/Pdt.G/2024/PA.Stn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat-Tergugat, telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa adapun terkait dalil petitum mengenai Kuasa asuh anak (Hadhanah) yang hendak dibuktikan oleh Penggugat melalui saksi-saksi dalam keterangannya dalam persidangan yang telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg adalah bahwa :

- a). bahwa Penggugat-Tergugat memiliki seorang anak yang ANAK PENGGUGAT-TERGUGAT, dimana anak tersebut berusia  $\pm 3$  (tiga) tahun dan;
- b). bahwa Penggugat memiliki sifat tanggung jawab, penyayang dan tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anak-anaknya; sehingga terkait dua hal tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut pula dalam perkara ini;

### Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti Penggugat serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat-Tergugat adalah suami istri sah sejak tanggal 20 Februari 2021 yang pencatatan pernikahannya dilakukan di KUA Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, dan dalam ikatan pernikahan tersebut Penggugat-Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT-TERGUGAT, lahir di Sentani 18 Juli 2021 ;
2. Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat-Tergugat sudah tidak rukun sering berselisih bertengkar disertai dengan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat;
3. Bahwa Penggugat-Tergugat telah berpisah tempat tinggal, tidak hidup rukun lagi sebagai pasangan suami-istri hingga kini  $\pm 3$  (tiga) bulan lamanya;
4. Bahwa Keluarga ataupun orang terdekat telah berupaya dan berusaha untuk mendamaikan Penggugat-Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
5. Bahwa dalam persidangan Penggugat menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dari Tergugat;

Hal. 12 dari 19 Putusan. Nomor 158/Pdt.G/2024/PA.Stn



6. Bahwa Penggugat memiliki sifat tanggung jawab, penyayang dan tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anaknya;

**Pertimbangan Petitum Perceraian**

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang perceraian, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, oleh karena usaha-usaha damai yang dilakukan Hakim tidak berhasil, maka Hakim berpendapat bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya sebagaimana dikehendaki Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan telah pula tidak tercapai tujuan perkawinan yang membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga patut dipastikan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً... ﴿الرَّومُ : ٢١﴾

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang".

Menimbang bahwa perceraian bukanlah jalan terbaik dalam sebuah rumah tangga, namun jika Penggugat dengan Tergugat dipaksa untuk terus terikat dalam perkawinan yang sudah rapuh tentu akan mendatangkan mudharat/bahaya yang lebih besar sehingga perceraian adalah hal yang dinilai memberikan mudharat yang lebih ringan daripada memaksakan perkawinan terus berlanjut, hal ini sesuai dengan kaidah fiqih yang berbunyi:

إذا تعارض ضرران دفع أخفهما

Artinya: "Apabila terdapat dua mudharat (bahaya) saling berhadapan maka diambil yang paling ringan bahayanya";

Hal. 13 dari 19 Putusan. Nomor 158/Pdt.G/2024/PA.Stn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Begitu pula maksud yang sama sebagaimana tertuang dengan qaidah Fiqhiyah dalam kitab *al-Asybah wa an-Nadzoir fi al-Furu'* halaman 63 selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim, yang berbunyi :

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : "Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada memperoleh kemashlahatan".

Menimbang, bahwa sehubungan dengan dalil Penggugat dalam perkara a quo, Hakim sependapat dengan ulama Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqih Sunnah Juz II : 248 yang diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ  
بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ امْتَالِهِمَا... وَعَجَزَ  
الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا طَلْقًا طَلْقَةً بَائِنَةً.

Artinya : "Bahwa sesungguhnya seorang isteri dapat meminta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan dasar tuntutan bahwa apabila telah ternyata didalam perkawinan terdapat kemudlaratan dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga itu.... dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim menceraikannya dengan talak satu bain."

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan abstrak hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 bahwa "Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975", Dan hasil rapat pleno kamar peradilan agama sebagaimana yang dimuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, dimana dinyatakan bahwa indikator rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) antara lain : Sudah ada upaya damai tetapi tidak

Hal. 14 dari 19 Putusan. Nomor 158/Pdt.G/2024/PA.Stn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, dan telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa Hakim mengutip kaedah hukum sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2023 - Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 yang menyatakan bahwa : “Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT.”;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta yang ada dalam persidangan terbukti pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat barulah terhitung  $\pm$  3 (tiga) bulan lamanya, akan tetapi menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, hal mana terkait yang dilakukan oleh Tergugat merupakan suatu tindakan kekerasan terhadap Penggugat, yang mana Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*phsysical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami istri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang, bahwa selain ketentuan-ketentuan tersebut, Hakim juga memandang perlu merujuk pada Unsur-Unsur pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pasal 5, antara lain: Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara: a. kekerasan fisik; b. kekerasan psikis; c. kekerasan seksual; atau d. penelantaran rumah tangga.

Hal. 15 dari 19 Putusan. Nomor 158/Pdt.G/2024/PA.Stn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti alasan perceraian Penggugat sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti menurut hukum dan dapat dikabulkan untuk petitum angka 2;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Pengadilan Agama Cq. Hakim patut menjatuhkan talak *ba'in shughra* dari Tergugat terhadap Penggugat (vide : Pasal 119 Angka 2 Huruf c Kompilasi Hukum Islam), dan untuk tertibnya bilangan talak, Hakim patut menyatakan jatuh talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat yang amar lengkapnya akan tertuang dalam putusan ini;

## **Pertimbangan Petitum Tentang Kuasa Asuh/Hadhanah**

Menimbang, bahwa perihal petitum agar Pengadilan menetapkan pemegang kuasa asuh anak (*hadhanah*) kepada Penggugat, Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terkait gugatan hak pengasuhan anak yang diajukan Penggugat sebagaimana pada petitum angka 3, pada dasarnya untuk kepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa "baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bilamana terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya";

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, apabila terjadi perceraian, maka ibunya lebih berhak mengasuh anak, kecuali ada alasan hukum yang menunjukkan lebih untuk tidak ikut ibunya, maka pengasuhan anak dapat dialihkan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa pembatasan hak pemeliharaan anak (*hadhanah*) sampai mumayyiz adalah berdasar perundangan (Pasal 105 huruf b Kompilasi Hukum Islam) dan adat (urf) bahwa anak setelah berumur 12 tahun atau lebih biasanya sudah mulai dapat membedakan hal yang baik dan buruk, sehingga diberikan alternatif pilihan kepada anak suatu

Hal. 16 dari 19 Putusan. Nomor 158/Pdt.G/2024/PA.Stn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak untuk memilih di bawah pemeliharaan ayah atau ibunya, yang hal ini bersifat *fakultatif* (dapat) bukan *imperatif* (harus), sehingga apabila kedua orangtua merelakan keadaan kenyamanan dan keamanan anak selama ini, maka pemeliharaan anak akan berlanjut sampai anak dewasa (umur 21 tahun atau telah menikah);

Menimbang, bahwa pemeliharaan anak pada dasarnya untuk kepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya dan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera (*vide*. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak);

Menimbang, bahwa tentang hadhanah Sayid Sabiq dalam bukunya Fiqhussunnah Juz II halaman 338 berpendapat yang kemudian diambil alih menjadi pendapat hakim :

الحضانة حق للصغير لاحتياجه إلى من يرعاه، ويحفظه، ويقوم على شئونه، ويتولى تربيته

Artinya :

Hadhanah adalah hak sang anak, karena kebutuhannya terhadap orang yang memeliharanya dan yang menjaganya, dan melaksanakan yang menjadi kepentingannya, dan yang mendidiknya

Menimbang bahwa Hakim memahami betapa kuatnya ikatan emosional antara anak dengan orangtuanya (Penggugat dan Tergugat) namun kepentingan emosional anak lebih diutamakan daripada kepentingan emosional kedua orangtuanya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya masing-masing ayah dan ibu sama-sama berhak atas hadhanah anaknya. Dengan penempatan keberadaan anak pada salah satu dari bapak atau ibunya yang semata-mata bertujuan demi kepastian hukum. Bukan untuk menempatkan anak sebagai objek korban pertikaian, dimana anak diperebutkan layaknya sebagai benda

Hal. 17 dari 19 Putusan. Nomor 158/Pdt.G/2024/PA.Stn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan diatas serta keterangan Penggugat terkait keadaan anak Penggugat-Tergugat, perlu diingat kembali terkait tujuan pengasuhan anak yang sejatinya adalah untuk menjaga terjaminnya perkembangan anak, baik secara fisik maupun secara psikis, sehingga yang menjadi pertimbangan utama dalam menentukan siapa yang harus mengasuh anak adalah semata-mata dimaksudkan untuk kepentingan anak, bukan kepentingan yang lain sebab bila dikabulkan keinginan Penggugat tersebut untuk saat ini, menurut pandangan hakim dapat berakibat *negative* bagi perkembangan jiwa anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diuraikan diatas, maka hakim berkesimpulan bahwa Permohonan Penggugat terkait hak asuh anak (*hadhanah*) sebagaimana *petitum* angka 3 tidak beralasan hukum, olehnya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkverklaard*).

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## Amar Putusan

### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menyatakan *petitum* angka 3 gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 238.000,00 (*dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah*);

Hal. 18 dari 19 Putusan. Nomor 158/Pdt.G/2024/PA.Stn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan secara elitigasi pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumaddil Akhir 1446 Hijriyah oleh kami IKBAL FAHRI HASAN, S.H.,M.H sebagai Hakim Tunggal berlandaskan surat izin sidang Hakim Tunggal dari Mahkamah Agung Nomor 102/KMA/HK.05/03/2019 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu didampingi oleh SUHARIANIS, S.H.I.. sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Panitera Sidang,

Hakim Tunggal

**SUHARIANIS, S.H.I.**

**IKBAL FAHRI HASAN, S.H.,M.H**

Perincian Biaya Perkara :

1. PNBP:	
a. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
b. Panggilan Pertama	: Rp. 20.000,00
c. Redaksi	: Rp. 10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 70.000,00
3. Panggilan	: Rp 98.000,00
4. Meterai	: Rp. 10.000,00 +
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp. 238.000,00</b>

(dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah)

Hal. 19 dari 19 Putusan. Nomor 158/Pdt.G/2024/PA.Stn